



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 2.1 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:**
- a. bahwa pemungutan terhadap jenis pajak dan/atau retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Purworejo.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);z

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi, yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
7. Pihak Lain adalah orang atau Badan yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan/atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan/atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan/atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi, yang selanjutnya dapat disebut Insentif, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

13. Kinerja tertentu adalah realisasi penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang dicapai oleh Instansi Pemungut Pajak dan/atau Retribusi dari rencana penerimaan Pajak dan/ atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

TARGET KINERJA

Pasal 2

- (1) Instansi Pelaksana dapat diberi Insentif apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Target Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk tiap periode triwulan pada masing-masing Instansi Pelaksana.
- (3) Target kinerja tertentu untuk tiap periode triwulan pada masing-masing Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing Instansi Pelaksana ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap Tahun Anggaran.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi masing-masing dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

- c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/kepala kelurahan dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana dalam pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

Bagian Kedua
Pembayaran Insentif
Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan, bersamaan dengan pembayaran Insentif untuk triwulan yang target kinerjanya tercapai.
- (3) Apabila target kinerja tahun anggaran berkenaan tidak tercapai, maka tidak menggugurkan pemberian Insentif triwulan tertentu yang mencapai target kinerja.
- (4) Apabila target kinerja telah tercapai sebelum berakhirnya tahun anggaran, maka Insentif triwulan IV dapat diberikan pada triwulan yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan, maka pembayaran Insentif dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6

Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (Lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi, atau sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif yang dibayarkan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk perhitungan setiap bulannya tidak boleh melebihi 6 (Enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk gaji bulan yang bersangkutan.
- (2) Besarnya Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, tidak boleh melebihi 5% (Lima persen) dari besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Besarnya Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, tidak boleh melebihi 10% (Sepuluh persen) dari besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, maka sisa lebih tersebut harus disetorkan ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap periode pemberian Insentif.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 4 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 4 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 2.1 SERI E NOMOR 2.1**